

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Apotek Delima. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud untuk mengetahui Gambaran Distribusi Obat di Apotek Delima yang meliputi distribusi obat dalam pelayanan. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan melihat dokumen dilakukan pada bulan februari 2024.

4.1 Profil Apotek Delima

Apotek Delima merupakan sebuah Apotek yang terdapat dokter praktiknya, terletak di jalan Delima 22 Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Didirikan pada 18 Februari 2000 yaitu sekitar 24 tahun yang lalu tepatnya. Apoteker Penanggung Jawab apt. Dimas Santosa, S.Farm dengan Apoteker Pendamping apt. Purgiyanti, S.Si, M.Farm, terdapat tiga orang Tenaga Teknis Kefarmasian dan kasir. Surat Izin Apotek 1267000441823002. Tujuan dari Apotek Delima yaitu membantu masyarakat untuk memilih obat yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar khususnya.

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik Informan adalah suatu ciri-ciri yang terdiri dari nama, umur, pendidikan, tujuannya adalah untuk mengetahui identitas dari informan dan memudahkan untuk proses penelitian.

Tabel 4. 1 Karakteristik Informan Apotek Delima

Keterangan	Informan 1		Informan 2
Umur	36 Tahun	46 Tahun	38 Tahun
Pendidikan	Sarjana Profesi Apoteker	Magister Profesi Apoteker	Diploma III Farmasi
Jabatan	Apoteker Penanggung Jawab	Apoteker Pendamping	Tenaga Teknis Kefarmasian
Lama Bekerja	9 Tahun	19 Tahun	20 Tahun

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan informan satu (1) dan informan dua (2) dapat dijadikan narasumber karena melihat dari pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kefarmasian yang dapat memberikan informasi tentang distribusi obat di Apotek Delima.

4.3 Distribusi Obat

Distribusi obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, dan ketepatan waktu.

4.3.1 Alur Pendistribusi Obat

Apotek Delima untuk pendistribusiannya ada 2 macam yaitu berdasarkan resep dan non-resep.

1. Distribusi resep

a. Resep

Pasien periksa kedokter kulit. Setelah dokter membuat resep, pasien membawa resep ke apotek, lalu dilakukan pengecekan.

Jika terdapat ketidakjelasan dalam penulisan resep, misalnya jumlah obat yang tidak jelas, maka akan dilakukan konsultasi kembali dengan dokter. Setelah pengecekan resep, pasien akan diberikan informasi mengenai harga obat dan melakukan persetujuan atas harga yang ditawarkan. Jika pasien setuju, maka proses pengracikan obat akan dilakukan. Sebelum obat diserahkan kepada pasien, obat tersebut akan diperiksa secara fisik dan dilakukan pengecekan tanggal kadaluwarsa. Selama proses penyerahan obat, pasien akan diberikan Pemberian Informasi Obat (PIO) yang menjelaskan cara penggunaan obat, baik secara oral maupun topical. Pasien juga diberi instruksi untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat, khususnya untuk obat topical, guna mencegah perubahan warna pada salep.

- b. Pasien yang Pernah periksa tetapi tidak mempunyai copy resep

pasien ingin membeli obatnya saja tidak periksa ke dokter dikarenakan masalah ekonomi, jadi Apoteker mengarahkan pasien ke rekam medik, kemudian pasien menyebutkan nama dan alamat, semisal obatnya bisa diulang maka Apoteker akan memberikan obat dan untuk alurnya seperti resep kemudian ditulis di copy resep, kalau tidak bisa diulang maka Apoteker akan mengarahkan untuk periksa lagi kedokter.

- c. Hanya membawa contoh tempat obatnya yang terdapat etiket
Pasien akan membawa bungkus obat yang terdapat etiket dengan adanya nomer resep, tanggal resep, nama obat dan alamat pasien, maka dari apotek atau rekam medis akan menyorikan data resep tersebut, dikarena di apotek delima sebelum ke ruang peracikan resep direkap terlebih dahulu.

2. Berdasarkan non-resep

a. pelayanan HV atau OTC

pasien langsung meminta obat, kemudian melalukan pembayaran.

b. Swamedikasi

TTK menyatakan keluhan ke pasien, kemudian TTK mengkonfirmasi ke Apoteker setelah itu mengeluarkannya yang bukan termasuk obat keras kecuali obat tersebut termasuk OWA setelah itu penyerahan yang di sertai PIO (Pemberian Informasi Obat) dengan menjelaskan semisal oral cara minumnya, kalau topical cara penggunaannya.

Dari hasil alur pendistribusian obat pendistribusiannya ada 2 macam yaitu berdasarkan resep dan non-resep. Distribusi resep yaitu dengan pelayanan resep dari dokter, sedangkan pelayanan non-resep dilakukan dengan swamedikasi dan permintaan langsung dari pasien. Hal ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktik Apoteker Indonesia sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Resep
 - a. Resep diterima.
 - b. Memeriksa kebenaran dokter yang tertera dalam resep (jika meragukan segera hubungi dokternya).
 - c. Memeriksa kebenaran pasien yang tertera dalam resep (cek nama, umur, dan alamat), jika tidak sesuai dengan pasien dimaksud dikonfirmasi pada penulis resep atau ditolak.
 - d. Memastikan sediaan farmasi sesuai dengan tujuan terapi pasien, jika tidak sesuai diperbaiki atau dikonfirmasi pada penulis resep/ditolak tergantung dari situasi dan besar kecilnya ketidaksesuaian tersebut.
 - e. Mengecek ketersediaan sediaan farmasi di apotek dengan yang tertulis di resep.
 - 1) Jika sediaan farmasi tidak tersedia atau habis stoknya maka sediaan farmasi pada resep tidak diberi harga dan diberi tanda (*).
 - 2) Sediaan farmasi yang tertulis di resep tersedia stoknya di apotek maka sediaan farmasi tersebut di cek harganya di catatan list harga.
 - f. Jika ada sediaan farmasi yang tersedia di apotek, pasien dan atau dokter diberitahu termasuk alternatif pengganti jika ada.
 - g. Memeberitahukan harga yang harus dibayar.

- 1) Pasien diminta membayar jika ia setuju dengan harga yang harus dibayar.
 - 2) Jika pasien tidak membawa uang yang cukup, apoteker harus bertindak terutama untuk antibiotik, jika harga obat terlalu mahal bagi pasien maka apoteker menghubungi dokter dan mengkonsultasikan dengan dokter penulis resep untuk mengganti antibiotik tersebut dengan nama dagang yang harganya mampu dibayar oleh pasien atau ditawarkan pada pasien secara langsung untuk diganti dengan merek lain yang lebih murah.
- h. Ketika harga sudah sesuai terjadi pembayaran.
- i. Memberi nomor urut yang sesuai dengan nomor resep pada pasien dengan tujuannya.
- 1) Agar tidak terjadi kesalahan pada penerimaan sediaan farmasi.
 - 2) Sebagai nomor antrian pasien agar lebih teratur dan tertib.
 - 3) Untuk mempermudah dalam pengecekan jika ada sesuatu sebagai nomor resep yang masuk di apotek.
- j. Nomor antrian di berikan pada pasien yang bersangkutan, selanjutnya ditukar dengan obatnya setelah proses penyiapan selesai.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Swamedikasi
- a. Pasien datang dengan keluhan gejala sakit, dilakukan :

- 1) *Patient assesment* oleh apoteker untuk merespon keluhan pasien.
 - 2) Apoteker membantu untuk memilihkan obat yang sesuai dengan keluhan pasien. Bila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut maka disarankan periksa ke dokter.
 - 3) Obat dapat diberikan hanya untuk mengurangi keluhan.
 - 4) Pemberian informasi tentang penggunaan obat tersebut dan informasi lain yang mendukung pengobatan pasien/klien berkenan dengan keluhannya.
- b. Pasien datang menanyakan obat tertentu, dilakukan :
- 1) Dilihat ketersediaan obat di apotek.
 - a. Bila obat ada maka ditanyakan jumlahnya. Bila menurut ilmu kefarmasian sudah tepat obat dapat diberikan. Bila menurut ilmu kefarmasian kurang tepat, perlu dilakukan *patient assesment* untuk membantu memilihkan obat yang sesuai dengan pasien/klien.
 - b. Bila obat tidak ada maka ditawarkan obat dengan bahan aktif sama dari pabrik lain.
 - 2) Bila pasien setuju dilakukan pengemasan sesuai dengan permintaan pasien (jenis dan jumlahnya).
 - 3) Pemberian informasi tentang penggunaan obat tersebut dan informasi lain yang mendukung pengobatan pasien/klien berkenan dengan keluhannya.

- 4) Pencatatan ke dalam buku pelayanan swamedikasi untuk monitoring penggunaan obat.

4.3.2 Sistem Pendistribusian Obat

Apotek Delima sistem distribusi menggunakan sistem resep perorangan (*individual prescription*) adalah sistem yang memungkinkan semua resep dokter dapat dianalisis langsung oleh apoteker dan terjalin kerja sama antara dokter, apoteker dan pasien. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian yang menyatakan bahwa sistem distribusi pada pelayanan dilakukan dengan sistem resep perorangan yaitu pendistribusian sediaan farmasi berdasarkan resep yang melalui apotek.

4.3.3 Proses Pencatatan Dan Pelaporan Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Obat

Apotek Delima untuk pengeluaran obat dicatat di kartu stok, dalam melakukan pengeluaran resep untuk obat psikotropik, setiap transaksi dicatat secara detail di buku psikotropik. Informasi yang dicatat mencakup nama pasien, alamat, usia, nama obat, jumlah, dan tanggal pengeluaran obat. Selain itu, obat yang termasuk dalam kategori HV juga dicatat secara terpisah dalam buku kecil yang berisi informasi tentang nama obat, jumlah, dan harga. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal untuk obat resep dan obat bebas diinput

melalui komputer, sedangkan pelaporan eksternal untuk obat psikotropik melalui SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotik dan Psikotropik). Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaporan Narkotika, Psikotropik dan Prekursor yang menyatakan bahwa kartu stok digunakan untuk mencatat keluar masuknya suatu obat lengkap dengan pencatatan tanggal, jumlah, dan tujuan obat tersebut diberikan.

Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan untuk kebutuhan manajemen apotek salah satunya pelaporan obat. Untuk pelaporan obat bebas, obat keras dan obat resep dilakukan pula melalui aplikasi sistem komputer. Jika ada sidak dari Balai POM, Balai POM akan mengecek kartu stok tersebut. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota/Provinsi dengan tembusan Balai POM. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporan narkotik dan psikotropik dapat melalui sistem yang disebut SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotik dan Psikotropik).